



## PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

**Moh. Fakhri\***

Universitas Darrul Islam, Ungaran, Jawa Tengah Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel*  
Diterima Mei 2013  
Disetujui Juni 2013  
Dipublikasikan Juni 2013

*Keywords:*  
*Constitutional Court,*  
*constitutional rights, human*  
*rights, citizens*

### Abstrak

Mahkamah Konstitusi sebagai otoritas yudisial bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi secara langsung dan berpartisipasi dalam memperkuat hak hak asasi manusia. Ini diambil langsung dari sifat pemahaman bahwa konstitusi itu sendiri sebagai dokumen politik yang melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara dan orang-orang yang tinggal di negara ini. Fungsi konstitusional yang pertama, membatasi kekuasaan yang terkandung dalam skema konstitusional bangsa, dan kedua, untuk merumuskan hak-hak konstitusional perlindungan warga negara dan hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Itulah sebabnya peran Mahkamah Konstitusi berkorelasi langsung dengan pentingnya peran lembaga penegak hak asasi manusia dalam hal "kontrol norma". Perwujudan *constitutional review* dan peradilan memeriksa melalui kepatuhan terhadap norma-norma pesan konstitusi yang tidak dapat dipisahkan dari universalitas pesan normatif hak asasi manusia.

### Abstract

*The Constitutional Court as the judicial authority is responsible for maintaining the constitution directly and participates in strengthening the rights of human rights. This is drawn directly from the nature of the understanding that the constitution itself as a political document that protects the rights of human rights of every citizen and people who live in the country. The constitutional functions are the first, limiting the powers contained in the constitutional scheme of a nation, and second, to formulate protection constitutional rights of the citizens and the rights of human as a whole. That is why the role of the Constitutional Court directly correlated with the significance of the role of enforcement agencies of human rights in terms of "norms control". Embodiment of constitutional and judicial review is examining through compliance with the norms of the constitution messages that cannot be separated from the universality of normative messages of human rights.*

© 2013 Universitas Negeri Semarang

\* Alamat korespondensi  
Prodi PKn FKIP Undaris Ungaran  
e-mail: moh.fakhri@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Salah satu prinsip penting dalam suatu negara demokrasi adalah terdapatnya kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurut Muladi (Habibie center, 2002: 228) kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab merupakan bagian dari pilar demokrasi yaitu pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif. Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terwujud dengan dukungan yang kondusif dan memadai dari aspek-aspek struktural-institusional, substantifkultural, kepemimpinan yang baik, kesejahteraan yang memadai dan partisipasi masyarakat. Mengingat betapa pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman maka hal tersebut harus ditegaskan dan dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemerdekaan atas kekuasaan kehakiman merupakan hak asasi manusia, dan tanggungjawab kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan suatu konsep yang merefleksikan hubungan antara subyek dengan nilai-nilai sosial, hal tersebut terkandung dua unsur penting, yaitu kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas penggunaan kekuasaan kehakiman. Usaha untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab di Indonesia menjadi semakin besar dalam era reformasi, mengingat reformasi sendiri harus diartikan sebagai usaha rasional dan sistematis dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Menurut Jeremy Bethan dalam Muladi (2002; 224) berpendapat bahwa masyarakat yang demokratis menyerupai bentuk piramid yang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu sistem

pemilihan umum yang jujur dan adil, jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan sipil serta politik, dan sistem pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif. Aktualisasi nilai-nilai dasar demokrasi tersebut sebenarnya mempunyai dasar sejarah yang sangat kuat, mengingat negara RI lahir melalui perjuangan fisik yang teramat berat menentang penjajahan. Perjuangan itu mengandung pesan moral untuk senantiasa menegakkan dan mempromosikan nilai-nilai HAM. Mempromosikan dan menegakkan HAM merupakan salah satu elemen utama supremasi hukum, dan supremasi hukum sendiri merupakan salah satu inti nilai demokrasi.

Sebagai hasil dari agenda reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dalam perubahan tersebut, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara di negara Indonesia.

Dalam Pasal 24 C hasil perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsikan ke dalam konstitusi negara kita sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2003: 14), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, Indonesia tercatat

sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini. Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI yang berdiri sendiri ini, merupakan langkah yang diambil negara RI, setelah Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947, dan Jerman pada tahun 1948. Lahirnya Mahkamah Konstitusi ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dinyatakan di dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berperan mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

## **HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA**

Hak konstitusional adalah semua hak yang disuratkan dalam undang-undang dasar. Hak-hak konstitusional itu mencakup baik hak asasi manusia maupun hak-hak lainnya. Hak asasi

manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia, ada beberapa teori yang relevan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (untuk selanjutnya disingkat dengan HAM), antara lain:

### **Teori Perjanjian Masyarakat**

Menurut John Locke (1632-1704), sebelum terbentuknya negara, manusia yang dianugerahi berbagai hak oleh alam, dapat menggunakan hak-haknya itu dengan bebas sesuai dengan keinginannya. Oleh karena manusia mempunyai akal budi, mereka mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat/negara dan mengangkat penguasa politik. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa individu menyerahkan seluruh hak-haknya yang diberikan oleh alam, kecuali hak-hak yang tidak mungkin dipisahkan dari manusia, yaitu hak hidup (*life*), hak kemerdekaan (*liberty*), dan hak milik (*property*). Ketiga hak dasar itulah yang merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh undang-undang dasar yang merupakan batas bagi penguasa untuk tidak melanggarnya.

### **Teori Trias Politika**

Dalam teorinya, Montesquieu (1688-1755) mengemukakan, bahwa kekuasaan negara itu terdiri dari tiga cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan cabang kekuasaan yudikatif. Agar hak asasi manusia terlindung dari kesewenang-wenangan penguasa, ketiga cabang kekuasaan itu baik

fungsi maupun organ yang melaksanakannya harus dipisahkan (*separation of power*), tidak boleh bertumpu pada satu tangan. Ketiga kekuasaan yang memiliki kedudukan yang setara itu harus saling mengimbangi satu dengan lainnya (*checks and balances system*). Jika dihubungkan dengan kondisi di Indonesia, maka lembaga (organ) yang dibentuk dalam rangka pemajuan hak asasi manusia antara lain:

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **Teori Kedaulatan Rakyat**

Menurut Jean Jacques Rousseau, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ada pada rakyat. Penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi hak asasi manusia. Apabila penguasa tidak berhasil melaksanakan tugasnya, maka kehendak rakyat dapat menjatuhkannya, dan rakyat akan mengangkat penguasa baru.

### **Teori Negara Hukum Murni**

Menurut Immanuel Kant (1724-1804), tujuan negara adalah untuk melindungi segenap warganya. Untuk mencapai tujuan itu Negara harus berperan sebagai penjaga malam, yang tidak boleh turut campur dalam urusan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Negara hanya bertugas menjaga ketertiban dalam masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk hukum yang berdasarkan HAM, pemisahan kekuasaan,

pemerintahan berdasarkan hukum, dan pengadilan tata usaha negara untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penguasa.

Konsep Negara Hukum Formil (*rechtsstaat*) menurut Julius Stahl (1802-1884) disebut juga negara demokrasi yang berdasarkan negara hukum mencakup 4 (empat) elemen, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Teori Rule of Law menurut Dicey (1835-1922), untuk melindungi HAM, perlunya penegakan rule of law (pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia) yang harus memenuhi tiga unsur, yaitu supremasi hukum, kesederajatan di depan hukum, dan penyelesaian perkara menurut hukum, tidak sewenang-wenang. Teori *rule of law* dari Dicey tersebut, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembahasan mengenai sistem pemerintahan negara di Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan negara, di dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang

termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

## **PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

Konstitusi (dalam bahasa Inggris “*Constitution*”) berarti Undang-Undang Dasar, dalam arti keseluruhan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah hukum dasar yang tertulis.

Setiap Undang-undang Dasar, memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Organisasi Negara;
2. Hak-hak Asasi Manusia;
3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar;
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Semua hak yang disuratkan dalam undang-undang dasar disebut hak konstitusional. Hak-hak konstitusional itu mencakup baik hak asasi manusia, maupun hak-hak lainnya. Contoh dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hak konstitusional tercantum di bawah Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A sampai dengan 28 J) serta dalam pasal-pasal lain, yang bukan di bawah Bab XA, antara lain Pasal 27, 28, 29 dan Pasal 31.

Hak-hak konstitusional warga negara yang terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia adalah:

1. Hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A);
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1);
3. Hak bagi anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2);
4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28 C ayat 1);
5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2);
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1);
7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2);
8. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3);

9. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 4);
10. Serta hak-hak lain yang tercantum di dalam Pasal 28E sampai dengan Pasal 28 J.

Hak konstitusional lainnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:

1. Hak warga negara di bidang hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1);
2. Hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2);
3. Hak warga negara untuk turut serta dalam pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3);
4. Hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28);
5. Hak warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2);
6. Hak warga negara untuk mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

Berdasarkan uraian hak-hak konstitusional tersebut, jika dihubungkan dengan peran atau fungsi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai peran sebagai pengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun oleh warga negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki visi “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”.

Misi dari Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi serta penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional dan dapat diselesaikan secara demokratis.

Dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi Pasal 10, diuraikan mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan berakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik; dan

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan penjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas Undang-Undang Dasar, yang direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan kewenangannya. Kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia berperan sebagai pengawal konstitusi, agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian yang penting dalam proses demokratisasi di Indonesia.

### **HAK KONSTITUSIONAL DALAM PROSES DEMOKRATISASI**

Demokrasi dapat digambarkan sebagai suatu piramida yang mengandung empat bagian, yang masing-masing bagian terdiri dari berbagai indikator kinerja yang dapat diperiksa untuk mengukur seberapa jauh suatu negara benar-benar demokratis. Empat bagian piramida tersebut jika diuraikan secara singkat adalah:

1. Sistem pemilihan yang bebas dan adil (*free and fair elections*). Dalam hal ini, terdapat beberapa indikator antara lain:
  - a. Pemilihan umum yang berbasis pada kompetisi terbuka,
  - b. Hak pilih dan sistem pemilihan yang bersifat rahasia
  - c. Pemberian kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan publik tanpa diskriminasi,
  - d. Adanya pemerintahan yang independen dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh-pengaruh eksternal terhadap pemilih,
  - e. Adanya akses yang adil dan sama partai politik dan talon untuk menggunakan media dan sarana-sarana komunikasi yang lain.
2. Pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab dan responsif. Ada beberapa indikator antara lain:
  - a. Keterbukaan informasi terhadap apa yang dilakukan penguasa;
  - b. Efek dari kebijakan;
  - c. Independensi dari sarana-sarana informasi milik pemerintah;
  - d. Efektivitas pengawasan terhadap pejabat pemerintah baik sipil maupun militer;
  - e. Efektivitas pengawasan parlemen terhadap eksekutif;
  - f. Ketaatan eksekutif terhadap “*the rule of law*”;
  - g. Transparansi pengaturan yang mengendalikan kekuasaan eksekutif;
  - h. Jaminan pengadilan bahwa eksekutif taat pada hukum termasuk efektivitas

- acaranya;
- i. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh eksekutif dan pengaruh serta bentuk-bentuk campur tangan yang lain;
  - j. Adanya administrasi hukum yang terbuka bagi efektivitas pengawasan publik;
3. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik. Hal ini mencakup:
- a. Seberapa jauh hukum mendefinisikan hak-hak sipil dan politik serta kebebasan warga negara, dan seberapa jauh pula hal ini terlindungi;
  - b. Kebebasan dari diskriminasi dalam menikmati hak-hak tersebut;
  - c. Seberapa jauh keberadaan lembaga-lembaga sukarela dikembangkan dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut;
  - d. Seberapa jauh efektivitas prosedur dan sistem sosialisasi hak-hak tersebut terhadap masyarakat;
  - e. Seberapa jauh perlindungan terhadap pengungsi dan imigran yang membutuhkan perlindungan.
4. Rasa percaya diri warga Negara dalam kehidupan demokratis atas dasar kekuatannya sendiri untuk mempengaruhi pelbagai keputusan kolektif yang bermanfaat bagi kehidupannya. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan adalah:
- a. Ketiadaan diskriminasi terhadap minoritas atas dasar kesepakatan nasional;
  - b. Pengawasan terhadap lembaga-

lembaga non pemerintah di bidang HAM;

- c. Pluralisme media komunikasi;
- d. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik atas dasar prinsip keterbukaan.

Dalam hubungannya dengan reformasi hukum di Indonesia harus dipandang sebagai bagian integral dari proses demokratisasi yang tidak boleh berhenti selama pemerintahan terselenggara. Dalam kerangka empat dasar demokrasi di atas, pemerintah seyogyanya secara sistematis menerapkan reformasi yang didasarkan pada elemen-elemen konsep sistem hukum yaitu:

1. Struktur hukum (semacam suatu lembaga, mesin lintas sektoral dari sistem hukum);
2. Substansi hukum (produk dari mesin, yaitu hukum, aturan-aturan yang actual, norma dan pola perilaku orang-orang dalam suatu sistem);
3. Budaya hukum (perilaku orang terhadap hukum dan sistem hukum, iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan).

Pembahasan sistem hukum menurut Muladi (2002: 29) merupakan konsep yang berasal dari hasil kajian salah satu ahli bernama Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga unsur yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu. Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan



hanya pada aturan kitab (*law books*). Yang dimaksud dengan struktur adalah kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem hukum itu berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan nilai pemikiran serta harapannya.

Dalam mempertimbangkan konsep sistem hukum di atas, pemerintah dan pembentuk undang-undang memusatkan perhatian reformasi hukum terhadap lima kepentingan hukum berikut ini, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang sosial politik harus sedapat mungkin mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi contohnya undang-undang pemilihan umum yang adil (Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu);
2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi, yang menekankan pada persiapan untuk menghadapi kecenderungan pasar internasional yang tak terhindarkan, seperti Undang-undang tentang Bank Sentral yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan moneter secara independen, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang anti monopoli, undang-undang kepailitan, undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan inisiatif untuk membangun program-program ekonomi

yang bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional;

3. Peraturan perundang-undangan tentang pemajuan dan perlindungan HAM, seperti Undang-undang HAM, Undang-undang Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran berat HAM, ratifikasi berbagai instrumen HAM serut berbagai konvensi organisasi perburuhan internasional;
4. Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan yang bersih, akuntabel dan responsif. Dalam hal ini termasuk di dalamnya pembaharuan undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN juga termasuk di dalamnya undang-undang pembentukan Mahkamah konstitusi;
5. Peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan memperkuat masyarakat yang demokratis sebagai masyarakat yang memiliki rasa percaya diri. Dalam hal ini, termasuk undang-undang yang memajukan dan melindungi kebebasan pers, pluralisme media komunikasi dan kebebasan berekspresi.

Dalam penjabaran lima kepentingan hukum di atas, dapat dikatakan bahwa dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui kewenangan konstitusional dan kewajiban Mahkamah Konstitusi demi penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional dan dapat diselesaikan secara demokratis.

Jika mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara dan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Jika dilihat dari perspektif **Trias Politika**, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku dalam cabang kekuasaan yudikatif. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta kewenangan lainnya, yaitu memutus kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengenai tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara eksplisit di dalam Pasal 2 dan Pasal 10. Sehubungan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi yang terdapat di dalam Pasal 10 ayat 1 butir (d), yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam memasuki usianya yang genap enam tahun, untuk kedua kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, perselisihan hasil Pemilu diadili dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sengketa hasil Pemilu pada tahun 2004, yang diajukan parpol sebanyak 23 pemohon dengan total perkara 252. Parpol yang paling banyak dikabulkan permohonannya adalah PAN dan PKS. Mahkamah Konstitusi telah memutus seluruh perkara dengan putusan yang bersifat final. Sedangkan sengketa hasil Pemilu tahun 2009, sampai saat ini terdapat beberapa perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan adanya perselisihan hasil Pemilu Tahun 2009. Sampai dengan 2 Agustus

2009, statistik perkara yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai berikut:

1. Perkara pengujian Undang-Undang, sebanyak 90 perkara (sejak tahun 2003);
2. Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, sebanyak 10 perkara (sejak tahun 2003);
3. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Daerah Tahun 2009, sebanyak 26 perkara;
4. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2009, sebanyak 722 perkara (termasuk perkara parpol dan DPD).

## **PENUTUP**

Hak Konstitusional dalam menjamin hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran sebagai pengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun oleh warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi dan juga menjadi pelindung konstitusi yang juga berarti memberikan penguatan terhadap hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

Hak Konstitusional dalam proses demokratisasi, peran Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku dalam cabang kekuasaan yudikatif. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta kewenangan lainnya, yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran

hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui penjabaran dari empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi serta penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional dan dapat diselesaikan secara demokratis. Dalam hubungannya dengan memutus sengketa hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi telah berperan sebagai pemutus sengketa hasil Pemilu yang dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Pemilu Tahun 2004 dan Pemilu tahun 2009.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alrasyid, Harun. 2004. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat kali dirubah oleh MPR*. Jakarta: UI Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Reformasi Dan Reposisi Lembaga-lembaga Tinggi Negara*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. dan Mustafa Fakhri. 2002. *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang Dan Peraturan di 78 Negara*. Jakarta: Pusat Studi HTN dan Asosiasi pengajar HTN & HAN Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Baehr, Peter et.al (Penyunting). 2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bahar, Saafoedin. 2002. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cipto Handoyo, B. Hestu. 2002. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia)*. Cetakan I. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Departemen Kehakiman dan HAM RI. *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM & POLRI, 2002.
- Mahkamah Konstitusi RI. 2004 *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, Laica. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- \_\_\_\_\_. (Editor). 2005. *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Cetakan I. Bandung: Refika Aditama.
- Roestandi, Achmad. 2006. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi  
RI.

Siahaan, Maruarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Soedarsono. 2006. *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Naskah UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen keempat.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

\_\_\_\_\_ Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

\_\_\_\_\_ Keputusan Presiden RI No. 147/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

\_\_\_\_\_ Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009.

\_\_\_\_\_ . Keputusan Presiden RI No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/PMKJ2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi